

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah SWT yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Manusia wajib mentaati perintah yang telah Allah SWT tetapkan, manusia yang diberi kemampuan untuk berfikir serta diberi akal sehat, berbeda dengan hewan yang tidak memilikinya seperti layaknya manusia, maka dari itu patut kita syukuri apa yang telah Allah SWT berikan. Manusia diwajibkan untuk berusaha dan bekerja keras dengan cara yang halal terutama dalam mencari nafkah untuk penghidupan kesehariannya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu di muka bumi ini (untuk mencari rezeki dan usaha yang halal), carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”<sup>1</sup>

Sebagaimana ayat di atas, Allah SWT mewajibkan manusia untuk bekerja keras dan mencari nafkah dengan cara yang halal, dalam Islam membanting tulang untuk mencari nafkah yang halal untuk kebutuhan keluarganya merupakan ibadah yang bernilai tinggi, Allah SWT menghargai seseorang yang kerja keras. Akan tetapi manusia di dunia ini berbagai macam keinginan, karakter, serta akal sehat yang telah Allah SWT beri, sehingga dalam mencari hal apapun berkeinginan cepat, terutama dalam mencari penghasilan sehari-hari untuk menafkahi istri dan anak ataupun untuk dirinya sendiri. Semua manusia berkeinginan hidup serba cukup bahkan menginginkan harta yang banyak supaya

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. 2017. diakses pada tanggal 20 april 2022 pukul 21.07

dihormati banyak orang. Akan tetapi, dalam mencari penghasilan untuk mendapatkan uang yang banyak supaya tercukupi kebutuhan sehari-hari, semua orang menginginkan hal itu dengan sangat cepat tanpa jerih payah mengeluarkan keringat. Maka hal yang dilakukan tidak wajar yaitu dengan cara melakukan hal yang tidak baik.

Berbagai macam perilaku yang tidak baik dalam mencari penghasilan yaitu, dengan cara melakukan pencurian, pencopetan, pembegalan, dan perjudian. Banyaknya orang dengan berbagai macam mencari penghasilan supaya cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Dengan begitu untuk memutar uang dalam mencari rizki, sebagian orang mencarinya dengan melakukan perjudian. Sehingga uang yang didapat dengan cepat dan mudah untuk didapat tanpa mengeluarkan keringat. Perilaku ini merupakan perbuatan biasa dan marak terjadi di kalangan masyarakat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai maraknya perjudian di kalangan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Negara Republik Indonesia.

Secara pengertian, perjudian ini telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perjudian diartikan sebagai permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu, dll).<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwasanya judi ialah suatu permainan taruhan atau mengadu nasib dengan menggunakan uang, ataupun barang dengan tujuan menguntungkan seseorang, di mana para pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dan hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah akan memberikan taruhannya kepada si pemenang sesuai taruhan yang telah di sepakati bersama.

Kegiatan-kegiatan ini mengalami banyak perubahan terutama dalam perjudian yang ditutupi dengan permainan, dimana perjudian ini menjadi praktis dan aman karena dilakukan secara online. Menurut Cangara media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri yaitu alat yang digunakan dalam

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 2002). hal. 479.

penyampaian pesan dari sumber kepala khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi.<sup>3</sup>

Media masa merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan jurnalistik mulai dari mencari, menyimpan, mengolah hingga menyampaikan informasi yang ada. Dengan menggunakan berbagai jenis saluran yang tersedia, perjudian bisa dilakukan dengan banyak cara dan dalam kondisi apapun. Karena, di zaman sekarang perjudian sudah bisa dilakukan dengan cara menggunakan smartphone melalui website yang sudah marak diperjualkan. Seiring kemajuan zaman maka semakin canggih dalam teknologi. Akibatnya, teknologi media masa yang seharusnya digunakan untuk mengetahui informasi-informasi yang bermanfaat dalam berbagai bidang yaitu, dalam bidang pendidikan, bidang komunikasi, dan bidang sosial lainnya.

Akibat kecanggihan teknologi, banyaknya pengguna menyalahgunakan dengan perbuatan yang tidak wajar. Seperti, digunakan menonton film dewasa (video hubungan intim), selain itu juga dengan canggihnya teknologi banyaknya orang dengan santai dan memanfaatkan keadaan ini dengan digunakan untuk bermain judi online. Akibatnya, salah satu yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat saat ini yaitu judi game slot online. Game ini banyak di minati oleh semua kalangan, dari kalangan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan mahasiswa, hingga orang dewasa memainkan permainan game slot ini. Hal ini terjadi karena banyaknya orang yang pengangguran dan banyaknya orang yang menginginkan penghasilan yang cepat tanpa bersusah payah.

Permainan game slot merupakan sebuah mesin perjudian yang menciptakan sebuah permainan peluang untuk konsumennya. Slot artinya sebuah petak atau tempat, di mana dalam jenis permainan slot ini memang ada berkaitan dengan petak yang berisi gambar maupun huruf-huruf berbeda. Julukan mesin slot datang dari tema slot yang terdapat dalam mesin untuk memasukan dan mengeluarkan koin. Sejak tahun 1988, sebuah teknik yang di sebut clustering telah digunakan untuk membuat banyak kesalahan, kegagalan yang mendekati kemenangan.

---

<sup>3</sup>Dedi Kusuma Habibie, *Dwi Fungsi Media Massa*, Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, no 2 desember 2018, hal 79.

Hasilnya adalah apa yang dilihat pemain tidak mewakili keacakan yang mendasarinya, dan hasil yang disalah pahami ini akan memiliki beberapa efek pada persepsi pemain tentang permainan, yang dapat mengarah efek frustrasi, persepsi kemenangan awal, jebakan, dan pemikiran irasional.<sup>4</sup>

Kegiatan ini dilakukan melalui media internet melalui link website, link website di Indonesia yang menjadi bahan bisnis para admin yang memegang situs tersebut. Karena pemilik website tersebut sudah bekerja sama dengan aparat pemerintah di Negara Indonesia untuk menjaga keamanan. Sehingga situs website perjudian di Indonesia aman dan tidak terjadi pemblokiran situs. Selain itu, cara memainkan game slot online, supaya orang yang memainkan permainan perjudian game slot ini, bisa dimainkan dan dilakukan untuk memutarakan uang yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Pemain harus mendaftar atau mengisi biodata dirinya terlebih dahulu melalui link website.
2. Pemain harus mempunyai akun gmail dan nomor hp yang aktif.
3. Pemain harus mempunyai nomor rekening bank yang tercantum di dalam situs.
4. Kemudian pemain harus melakukan deposit uang melalui rekening bank yang terdaftar.

Sebagaimana poin di atas, supaya permainan game slot ini berjalan, setelah mengisi persyaratan yang sesuai dengan link website yang akan di mainkan dalam situs tersebut. Pemain bisa memainkan game slot ini dengan santai, dimanapun, dan kapanpun. Di dalam permainan ini pemain harus transfer uang (deposit) kepada admin pemilik situs tersebut, biasanya dalam permainan game ini pemain harus transfer uang minimal seratus ribu rupiah. Selain itu, situs lainnya harus mentranfer minimal deposit dua puluh ribu rupiah, lalu setelah melakukan tranfer uang pemain bisa memainkannya.

Dalam situs tersebut terdapat berbagai macam jenis perjudian game slot, serta pemilik situs website tersebut mendesain permainan ini dengan indah, supaya

---

<sup>4</sup>Kevin A Hrrigan, Slot Machines: *Pursuing Responsible Gaming Practices for Virtual Reels and Near Misses*, International journal of Mental Health and Addiction, hal 68. Januari 2007.

pemain tertarik dan tidak bosan melihat dan memainkannya. Beberapa permainan itu, pemain bisa memilih game slot yang akan dimainkan seperti contoh Sweet Bonanza-Pragmatic Play, Diamond 777, Gates of Olympus-Pragmatic Play, Bonanza Gold, Starlight Princess, dan yang lainnya. Kemudian anda akan melihat tombol putar di bagian kanan bawah layar yang membuat reel bergerak, lalu sebelum memutar pilih Bet (besar taruhan) yang akan di mainkan, lalu tekan tombol putar setelah Bet di atur, dan game slot bisa di mainkan. Permainan game slot online ini benar-benar menggiring masyarakat terutama anak muda di zaman sekarang.

Perjudian ini bisa menimbulkan kerusakan terhadap anak muda yang memainkan permainan judi tersebut. Akibatnya orang akan ketagihan dalam melakukannya, sehingga orang yang bermain perjudian tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang, bahkan melakukan peminjaman online karena kehabisan uang. Ada juga orang berniat melakukan pembayaran tersebut dengan memutar uang di dalam perjudian slot online dan hasilnya kebobolan banyak uang, karena dalam permainan judi tidak mengetahui akan datang kemenangan atau kekalahan.

Jadi, jelas bahwa perjudian selain merugikan dirinya sendiri, juga dapat meracuni akan kehilangan perekonomian masyarakat. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas tentang permainan judi game slot online. Walaupun jenis judi banyak dan bermacam-macam. Akan tetapi perjudian ini tidak harus bersembunyi di tempat yang lebih aman supaya tidak di ketahui masyarakat setempat maupun pihak berwenang, karena dalam permainan judi ini orang akan mudah memainkannya dengan cara duduk santai permainan judi ini sudah bisa di lakukan.

Perjudian sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an, bahwa semua perjudian atau permainan yang memiliki unsur untung-untungan hukumnya haram. Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya :

“wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”<sup>5</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa judi atau mengundi nasib adalah perbuatan yang hukumnya, maka dari itu jauhilah perbuatan tersebut karena perjudian adalah perbuatan dosa besar dalam Islam. Perjudian di haramkan karena, perbuatan tersebut menggunakan cara yang tidak baik dan pendapatan atau hasilnya pun pasti hukumnya haram, maka dari itu dalam mencari rizki untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari harus menggunakan cara yang halal, supaya berkah dalam menjalani tugas di dunia.

Rasyid Ridha sebagaimana dikutip oleh M Hamdan Rasyid, Maisir sama dengan Qimar yaitu permainan yang mensyaratkan bahwa orang yang menang menerima seluruh taruhan yang ditentukan di permainan itu.<sup>6</sup> Berdasarkan penjelasan di atas bahwa semua permainan yang menguntungkan sepihak di barengi dengan adanya imbalan yang lebih termasuk perbuatan maisir dan perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Selain dijelaskan tentang keharaman di dalam Al Quran, dalam Kitab Undang-Undang yang ada di Negara Indonesia juga dirumuskan yaitu dalam Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut merupakan kejahatan, dimana kejahatan ini memberi kesempatan untuk bermain judi dalam Pasal 303, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

<sup>5</sup>Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 165.

<sup>6</sup>M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia, Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi prima, 2003) cet. 1, hal. 306.

- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.
  - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
  3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.<sup>7</sup>

Sedangkan mengenai aturan sanksi bagi pelaku yang bermain judi terdapat dalam Pasal 303bis KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
  1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
  2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- b. Jika kita melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang mejadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Ririn Margiyanti, "Isi Bunyi Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian dan Unsur-Unsurnya, (<https://tirto.id/isi-bunyi-pasal-303-kuhp-tentang-perjudian-dan-unsur-unsurnya-gvz2>, diakses pada tanggal 17 desember 2022 pukul 13.07 WIB).

<sup>8</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lengkap dengan pasal-pasal*, (Jakarta: politeia, 1994). hal 191.

Kemudian selain dijelaskan dalam KUHP, perjudian juga dibahas dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang jarimah “Maisir”. Dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 BAB IV menjelaskan tentang Jarimah dan ‘Uqubat, akan tetapi peraturan Qanun Aceh di bagian kedua Pasal 18 sampai Pasal 22 menjelaskan tentang sanksi jarimah “Maisir” yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 19

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

#### Pasal 20

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagai mana yang di maksud dalam pasal 18 dan pasal 19 di ancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

#### Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana yang di maksud dalam pasal 18 dan pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak di ancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

#### Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 di kenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ‘Uqubat yang di ancamnya.<sup>9</sup>

Selain itu, mengenai batasan dari penelitian ini penulis hanya berfokus kepada konsep aturan KUHP Pasal 303 dan konsep aturan Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014, walaupun topik aturan mengenai perjudian online ini berbicara perjudian game slot online yang telah diatur sanksinya di dalam Pasal 27 ayat (2) ITE yang membahas mengenai aturan sanksi yang melanggar perbuatan perjudian online, dengan demikian peneliti hanya berfokus kepada praktik perjudiannya dan

---

<sup>9</sup>Pasal 18-22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.



berfokus kepada perbandingan dan relevansinya baik dalam KUHP Pasal 303 yang membahas perjudian berupa (luring) ataupun Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 yang membahas kedua nya (luring dan daring). Penulis akan berfokus kepada konsep mengenai perjudian yang terdapat dalam KUHP Pasal 303 dan konsep perjudian yang terdapat dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014.

Maraknya perjudian game slot online di masyarakat dengan pelaku yang bermacam-macam seperti yang dijelaskan di atas, peneliti tertarik dan ingin mengkaji lebih lanjut tentang relevansi kedudukan hukum perjudian game slot, menurut KUHP dan dihubungkan ke dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil topik penelitian perjudian dengan mengambil judul, **“KEDUDUKAN HUKUM JUDI GAME SLOT ONLINE MENURUT KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN KEDUDUKAN HUKUM MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep perjudian game slot online menurut kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana kedudukan hukum game slot online menurut kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014?
3. Bagaimana relevansi kedudukan hukum menurut kitab Undang-Undang hukum Pidana dan kedudukan hukum menurut Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 dihubungkan dengan game slot online?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka dapat di ketahui tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan di teliti, untuk mengetahuinya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep perjudian game slot online menurut kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014.

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum game slot online menurut kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014.
3. Untuk mengetahui relevansi kedudukan hukum menurut kitab Undang-Undang hukum Pidana dan kedudukan hukum menurut Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 dihubungkan dengan game slot online.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pemikiran lebih luas, pengembangan dan pemahaman di bidang hukum terkait konsep Al-maisir game slot online menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a) Sebagai tugas akhir yang harus terpenuhi untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum;
- b) Manfaat kegunaan praktis penelitian untuk menambah wawasan kepada masyarakat, juga sebagai sumber referensi dan pustaka tentang konsep Al-maisir game slot online; dan
- c) Sebagai penelitian awal yang diharapkan ada penelitian lebih lanjut yang dilakukan secara mendalam dan komprehensif.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perjudian dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang buruk yang harus di jauhi dan di larang oleh Islam. Di Indonesia perjudian bukan lagi perbuatan yang baru bagi masyarakat, sebab perjudian telah ada dan sudah dikenal sejak zaman kerajaan di Jawa dan kerajaan di luar pulau Jawa. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau suatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau yang belum pasti hasilnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2005). hal. 56.

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3 perjudian itu dinyatakan sebagai berikut, main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga jika kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai dan atau lebih cakap. Main judi mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>11</sup>

Perjudian disebut juga dengan maisir, yaitu segala macam bentuk permainan yang di dalam permainan tersebut terdapat taruhan untuk menggiurkan orang lain akan berharap mendapatkan penghasilan dengan mudah. Di dalam Al-Qur'an terdapat kata maisir yaitu dalam Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai ayat 91 dan Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219.

Q.S Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”<sup>12</sup>

Q.S Al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

<sup>11</sup>Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal. 1433.

<sup>12</sup>Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 165.

Artinya:

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”<sup>13</sup>

Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِتْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ

مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya:

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah “kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan.<sup>14</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa perjudian dan khamr hukum keharamannya setara karena keduanya sudah tidak di ragukan lagi mengenai keharamannya, dan tidak di ragukan lagi mengenai dosanya yang besar jika seseorang melakukan hal tersebut, perjudian adalah salah satu perbuatan yang di dalamnya terdapat unsur taruhan, sedangkan khamr (Al khamru) adalah minuman atau pun obat-obatan yang akan membuatnya menjadi mabuk dan tidak sadarkan diri atau kata lain hilang akal.

Syetan adalah makhluk Allah SWT yang di ciptakan untuk menggoda dan berbuat jahat terhadap manusia. Syetan di kodratkan untuk mengganggu manusia supaya manusia terjebak dan mengecoh dalam keimanan yang ada di diri manusia supaya manusia tidak beriman kepada Allah SWT. Hal ini supaya kamu beruntung dan tidak terjebak dalam perkara-perkara seperti yang di atas maka jauhilah perbuatan tersebut. Hukum pidana Islam atau jinayah berasal dari kata jana, yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> *ibid*

di haramkan atau di larang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.<sup>15</sup>

Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum, bertujuan untuk membuat jera pelaku dan menyadarkan pelaku dari apa yang telah di langgarnya, jika sanksi itu tidak membuat jera pelaku dan juga menyadarkannya maka perlu sanksi yang membuat jera pelaku supaya bisa mengurangi kejahatan yang dilakukan. Semakin berat kesalahan yang telah di lakukan maka semakin berat juga sanksi yang di terimanya.

Salah satu perjudian yang sedang marak di Indonesia sekarang adalah Judi game slot online, walaupun game judi ini di lakukan dengan sembunyi-sembunyi, namun pengelolanya di lakukan secara modern dengan agen atau admin yang tersebar luas di seluruh negeri. Pada saat ini judi tidak hanya di mainkan secara manual dengan cara menggunakan mesin ataupun kertas, judi game slot ini sudah bisa dilakukan dengan menggunakan smartphone atau komputer yang tersambung langsung dengan jaringan internet.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Kitab Undang-Undang sebagai dasar hukum yang ada di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia pada masa itu, hal ini di karenakan KUHP sudah berlaku sejak Belanda masih menjajah di Indonesia pada tahu 1918, KUHP dalam masalah ini merupakan hukum positifnya yang terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Hukum Pidana Materil adalah suatu aturan hukum yang berisi tentang tindakan pidana. Di dalamnya tercantum rumusan perbuatan pidana, syarat, dan aturan untuk pelaku pidana.
- b. Hukum Pidana Formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Hukum pidana formil mengatur tentang tindakan Negara sebagai alat perlengkapan dalam melakukan kewajiban untuk menyidik, menuntut, dan menerapkan pidana.<sup>16</sup>

Perjudian dalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) diatur dalam pasal 303 dan 303 Bis Undang-Undang no 7 Tahun 1974 tentang penertiban

---

<sup>15</sup>Mustafa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). hal 13.

<sup>16</sup>Kumparan.com, *Pengertian Hukum Pidana Materil dan Formil di Indonesia*, (<https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-hukum-pidana-materil-dan-formil-di-Indonesia-1>. diakses pada tanggal 27 maret 2022 pukul 13.52).

perjudian, pada ayat (1) pasal 303 KUHP perjudian di ancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Selain dari pada berlakunya hukum positif yaitu kitab undang-undang hukum pidana dalam ayat (1) pasal 303 no 7 tahun 1974, di Indonesia hukum adat pun masih berlaku yaitu di daerah Aceh yang masih menggunakan hukum adat berupa hukuman yang berpacu pada fiqh, dimana adanya syariat Islam untuk memberlakukan hukuman tersebut, peraturan daerah di Aceh di kenal dengan nama Qanun Aceh.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peaturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang di pimpin oleh Gubernur.<sup>17</sup>

Selain itu, di provinsi Nangroe Aceh Darussalam terdapat aturan adat yang berlaku yang biasa di sebut Qanun Aceh yang di dalamnya mengatur tentang hukum Jinayat, hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan ‘Uqubat. Qanun ini mengatur tentang pelaku jarimah, jarimah, dan ‘uqubat. yang dimaksud jarimah disini yaitu meliputi:

1. Khamar, adalah minuman yang memabukan, disebut khamr karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran.<sup>18</sup> Mengenai penjelasan di atas Khamr juga terbuat dari bahan sari anggur yang telah di fermentasikan, terkadang secara garis besar khamr di tunjukan kepada hal yang memabukan atau hilangnya akal dengan sengaja dalam melakukannya.
2. Maisir, adalah setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, menurut pengarang Al-Munjid maisir ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari

---

<sup>17</sup>Berkas Negara, *Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014, Tentang Hukum Jinayat*.

<sup>18</sup>Hamidullah Mahmud, *Hukum Khamr Dalam Prespektif Islam*, (Maddika: Journal of Islamic Family Law. Vol. 01, No. 01. Juli 2020). Hal. 29

yang kalah baik berupa uang ataupun yang lainnya.<sup>19</sup> Berdasarkan penjelasan di atas bahwa maisir atau perjudian yaitu segala bentuk permainan di dalamnya terdapat taruhan dan berharap untuk mendapatkan keuntungan yang lebih serta membuat kecanduan.

3. Khalwat, adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain (mengasingkan diri), khalwat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seorang pria dan Wanita *ajwab* (Wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan laki-laki sehingga halal menikahinya) di tempat yang sepi tanpa di damping oleh *mahram* dari pihak laki-laki atau perempuan.<sup>20</sup>
4. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau tidak terikat pernikahan dan perkawinan.
5. Pelecehan seksual, adalah perbuatan yang menghina dan merendahkan atau menyerang tubuh reproduksi seseorang yang berakibat penderitaan psikis dan fisik seseorang menjadi terganggu hal ini termasuk suatu tindak kejahatan.
6. Pemerksaan adalah pelampiasan nafsu seseorang yang melibatkan hubungan seksual dan biasanya perempuan yang menjadi sasaran atau korban bagi laki-laki yang tidak dapat menahan nafsunya.

Dalam peraturan Qanun Aceh telah dijelaskan sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan maisir yaitu di bagian kedua tentang maisir pasal 18 sampai pasal 22, sebagaimana berikut:

#### Pasal 18

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 19

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan

<sup>19</sup>Ibrahim Hosen, *apakah judi itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Quran, IIQ). 1987, hal 24. diakses pada tanggal 08 desember 2022 pukul 18.16.

<sup>20</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, (Jakarta: Bachtar Baru Van Hoeve, 1996). Hal. 898.

‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

#### Pasal 20

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagai mana yang di maksud dalam pasal 18 dan pasal 19 di ancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

#### Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana yang di maksud dalam pasal 18 dan pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak di ancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

#### Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 di kenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ‘Uqubat yang di ancamnya.<sup>21</sup>

Dalam pasal di atas yang menjelaskan terkait sanksi bagi pelaku maisir, aturan di atas hanya ada dan berlaku di provinsi Aceh, di dalam aturan Qanun Aceh terdapat beberapa kata yang cukup asing dan sedikit orang tau terhadap kata yang ada di aturan Qanun Aceh tersebut, supaya masyarakat dapat memahami makna kata atau maksud kata di atas, penulis menjelaskan beberapa maksud kata yang ada di dalam pasal 18 sampai pasal 22 Qanun aceh tentang Hukum Jinayat yaitu:

- a. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qanun Aceh ini diancam dengan ‘Uqubat hudud dan Ta’zir.
- b. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak atau lebih, dan di sertai dengan kesepakatan bahwa yang menang akan mendapatkan keuntungan dari pihak yang kalah.
- c. ‘Uqubat adalah Hukuman yang di jatuhkan oleh hakim kepada pelaku jarimah.
- d. Hudud adalah jenis ‘uqubat yang bentuk besarnya telah di tentukan didalam Qanun Aceh secara tegas.

---

<sup>21</sup>Pasal 18-22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.




- e. Ta'zir adalah Hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku jarimah yang sudah di tentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah.

Maka dari itu pada penelitian ini, penulis akan menganalisis kedudukan hukum game slot online menurut KUHP pasal 303 dihubungkan dengan kedudukan hukum menurut Qanun Aceh. Berdasarkan pemaparan diatas maka kerangka berpikir sebagai berikut:

### KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran<sup>22</sup>



<sup>22</sup>Diolah oleh peneliti. Sumber: KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Qanun Aceh. Tahun 2023

## F. Studi Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian dan penelaahan penulis terhadap jumlah karya terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian yang relevan dengan karya yang penulis buat adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang di lakukan Reniati Sumanta pada tahun 2014, dalam penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda perjudian di Kota Bekasi)*”<sup>23</sup> Berdasarkan penelitian di atas, bahwa peraturan perjudian dari aspek definisi, perbuatan yang dilarang, subjek hukum, sanksi pidana, dan pelaksanaan hukuman di Aceh dan Kota Bekasi tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Karena ketentuan menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah ta’zir, sebab perbuatan maksiat tersebut tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat. Pelanggaran tersebut merupakan atas hak Allah dan hak manusia.
2. Penelitian yang di lakukan Muhammad Ikhsan pada tahun 2015, dalam penelitian nya yang berjudul “*Faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian online melalui media internet yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Pontianak ditinjau dari sudut kriminologi*”<sup>24</sup> Faktor penyebab terjadinya perjudian online akibat mudahnya mengakses situs perjudian di internet, dan lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum. Berdasarkan penelitian ini data yang tercatat oleh kepolisian Pontianak Kalimantan Barat, bahwa pada tahun 2012 tercatat 84 jumlah kasus laporan tindak pidana perjudian, pada tahun 2013 tercatat 28 kasus, sedangkan di tahun 2014 tercatat 6 kasus. Untuk tindak pidana perjudian online hanya terdapat satu kasus pada bulan oktober tahun 2013, yaitu dengan kasus tindak pidana perjudian bola online. Namun berdasarkan data di atas, belum tercatat mahasiswa di Pontianak yang tertangkap bermain judi online.

---

<sup>23</sup>Reniati Sumanta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2014.

<sup>24</sup>Muhammad Ikhsan, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang dilakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak di Tinjau dari Sudut Kriminologi*, Universitas Tanjungpura. 2015.

3. Penelitian yang dilakukan Toto Nurdianto pada tahun 2021, dalam penelitiannya yang berjudul *“Tinjauan Maqashid Al-syari’ah terhadap sanksi tindak pidana perjudian menurut Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan Kitab Undang-Undang hukum pidana pasal 303”*<sup>25</sup> Berdasarkan penelitian di atas, Qanun Aceh memiliki 3 kategori sanksi, yaitu cambuk, denda, dan kurungan. Sedangkan KUHP memiliki 2 kategori sanksi, yaitu denda dan kurungan (penjara). Tinjauan maqashid al-syari’ah sesuai dengan Qanun Aceh yaitu menjaga harta, sedangkan tinjauan konsep maqashid al-syari’ah terhadap KUHP yaitu menjaga agama dan menjaga jiwa. Akan tetapi, konsep maqashid al-syari’ah bisa gugur dengan adanya izin atas terselenggaranya perjudian dari pihak berwenang, peraturan tersebut terdapat dalam KUHP pasal 303.
4. Penelitian yang dilakukan Kurniawan Adi Sasono pada tahun 2020, dalam penelitiannya yang berjudul *“Penegakan Hukum Pasal 303 Bis KUHP Tentang Perjudian dalam Prespektif Hukum Islam”*<sup>26</sup> Berdasarkan penelitian, di atas di tinjau dalam prespektif hukum Islam, penerapan pasal 303 Bis KUHP belum efektif dalam menjerat tersangka kasus perjudian. Karena dalam peraturan Pasal 303 Bis KUHP sering di salah gunakan oleh penegak hukum dalam menjerat kasus perjudian, karena hukumannya yang ringan. Akan tetapi, penerapan sanksi dalam menegakan hukum Islam merupakan wewenang seorang hakim, sebab terdapat kekuasaan yang bersifat universal terhadap kaum muslimin. Serta dalam hukum Islam sanksi perjudian dinamakan dengan hukum ta’zir.

## **G. Metode Dan Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. Metode yang di gunakan penulis dalam tulisan ini adalah metode deskriptif analisis. Kemudian

---

<sup>25</sup>Toto Nurdianto, *Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Menurut Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP pasal 303*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2021.

<sup>26</sup>Kuriawan Adi Sasono, *Penegakan Hukum Pasal 303 Bis KUHP Tentang Perjudian dalam Prespektif Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2020.

menganalisisnya dengan menggunakan metode pendekatan komparatif (perbandingan) yang membandingkan terkait Konsep Al-maisir Game Slot Online menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang dilakukan secara studi kepustakaan dengan membaca, meneliti, menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yang di gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 BAB XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

### b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai buku-buku, journal, website, dan skripsi yang membahas terkait dengan masalah yang akan di teliti tentang perjudian yang fokus kepada konsep al-maisir dan judi Game Slot Online.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research) atau penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya, dengan cara browsing dan membaca sumber-sumber permasalahan tertulis yang dipublikasikan dan berbagai literatur yang ada, yang berkaitan mengenai permasalahan yang akan di teliti si penulis.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode descriptive analysis. Kemudian di terapkan pada masalah dalam penelitian untuk menghasilkan kesimpulan sementara yang khusus, peneliti menggunakan metode content analysis atau analisis isi, content analysis digunakan untuk menganalisis isi dokumen dan data tertulis dalam konteks dari sumber yang dapat di percaya, kemudian secara sistematis mengidentifikasi dan memperjelasnya. Setelah menganalisis lalu penyimpulan dari hasil analisis untuk mendapatkan hasil akhir.

